

**PENERAPAN DAN PENILAIAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
PERUSAHAAN DALAM ISLAM  
(ISLAMIC SOCIAL REPORTING)**Anggi Pratiwi Sitorus<sup>1\*</sup>Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) Al-Ulum Terpadu Medan\*<sup>1</sup>**Abstract**

This article discusses Islamic Social Reporting (ISR) as a new concept of Corporate Social Responsibility with sharia principles. ISR is based on the sharia framework, which is characterized by a relationship between the interests of the world and the hereafter. In its implementation, ISR emphasizes social justice in addition to the environment, minority interests, and jobs. Reporting on company performance in the ISR concept consists of five themes, including financing and investment, products and services, employees, society and the environment.

**Keywords:** *ISR, responsibility, sharia*

**Artikel Info****Received:**

April 28, 2022

**Revised:**

May 31, 2022

**Accepted:**

June 2, 2022

**Published:**

July 22, 2022

**Abstrak**

Artikel ini membahas *Islamic Social Reporting* (ISR) sebagai konsep *Corporate Social Responsibility* yang baru dengan prinsip syariah. ISR dilandasi dengan kerangka syariah yang ditandai dengan adanya hubungan antara kepentingan dunia dan akhirat. Dalam pelaksanaannya, ISR menekankan keadilan sosial selain terhadap lingkungan, kepentingan minoritas, dan karyawan. Pelaporan kinerja perusahaan dalam konsep ISR terdiri dari lima tema, meliputi pendanaan dan investasi, produk dan jasa, karyawan, masyarakat dan lingkungan.

**Kata Kunci:** *ISR, Tanggungjawab, Syariah*

**A. Pendahuluan**

Tanggungjawab sosial perusahaan atau yang sering disebut dengan istilah *Corporate Social*

*Responsibility* (CSR) semakin populer di kalangan pelaku bisnis di dunia termasuk di Indonesia. Perusahaan-perusahaan di Indonesia yang

menjalankan konsep CSR ini berarti telah memberikan kontribusinya terhadap lingkungan sekitarnya baik itu terhadap masyarakat maupun alam sekitar lingkungan perusahaan dalam berbagai bentuk kegiatan dan usaha yang diungkapkan dalam suatu laporan yang sistematis yaitu index CSR. Namun demikian konsep pelaporan dengan index CSR yang umum ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan.

Lahirnya istilah ekonomi Islam yang memberikan pencerahan bagi perekonomian dunia juga memberikan formula baru bagi konsep CSR yang semakin akrab didunia bisnis yang membutuhkan rumus baru dalam mengungkapkan tanggungjawab sosial perusahaan. Untuk itu pada tahun 2000 dimulai penelitian tentang konsep CSR yang baru yang sesuai dengan prinsip syariah yang dikenal dengan nama *Islamic Social Reporting* (ISR) yang di gagas oleh Haniffa, seorang akademis dari University Of Exeter Inggris. Dengan konsep ini ISR menekankan bahwa pelaporan CSR perusahaan menggunakan prinsip syariah, metode metode yang

digunakan terbungkus dalam aturan syariah yang menghasilkan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dengan menggunakan indeks ISR.

ISR ini dilandasi oleh kerangka syariah, yaitu adanya hubungan antara kepentingan dunia dan akhirat yang akan menghasilkan aspek material, moral dan spritual dalam pelaporan ISR perusahaan. Dalam kerangka syariah tersebut, tauhid merupakan pondasi dari ajaran Islam. Tauhid merupakan segala sesuatu yang ada didalam dunia ini berasal dari Allah SWT yang satu dan tauhid diwujudkan dalam syahadat yaitu pengakuan atas Allah yang esa dan iman kepada-Nya, maka orang yang bersyahadat akan menerima konsekuensi dari tauhid yaitu wajib untuk tunduk dan patuh terhadap semua hukum Allah yang tertulis di sumber hukum tersebut bertujuan untuk menegakkan keadilan sosial dan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*Al-falah*).

Jadi, yang melatarbelakangi lahirnya konsep CSR dengan indeks ISR ini adalah karena keterbatasan

yang ada pada konsep CSR pada umumnya dalam melaporkan tanggungjawab sosialnya pada lingkungan dan juga dalam ISR tidak hanya merupakan alat bantu pengambilan keputusan bagi pihak pemangku kepentingan muslim melainkan juga untuk membantu perusahaan dalam melakukan dan memenuhi kewajibannya terhadap Allah dan masyarakat (Haniffa, 2001).

### **B. Definisi *Islamic Social Reporting***

Istilah *Islamic Social Reporting* atau yang lebih di kenal dengan singkatan ISR merupakan konsep CSR dengan tatanan syariah Islam lahir pada tahun 2002 digagas Haniffa dan Hudaib pada penelitiannya dengan hasil tulisan yang diberi judul “Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective”. Kemudian di kembangkan oleh para peneliti selanjutnya seperti Rohana Othman, Azlan Thani, Raditya secara lebih intensif pada tahun 2009 di Malaysia dan sampai saat ini konsep ISR ini harus tetap dikembangkan. Menurut penggagas ISR masih banyak terdapat

kekurangan pada konsep CSR konvensional, sehingga lahirnya ISR ini menjadikan ketentuan syariah sebagai landasan dalam mengemukakan kerangka konseptual atau lebih dikenal dengan kerangka syariah (*sharia framework*). Mengingat bahwa ISR tidak hanya membantu para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan tetapi juga membantu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada Allah SWT dan masyarakat.

ISR adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan yang berlandaskan syariah Islam. Lahir dari standar pelaporan berdasarkan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) sebuah lembaga regulasi keuangan Islam internasional yang kemudian dikembangkan di berbagai negara. Khususnya indeks ini adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial tidak hanya peran perusahaan dalam perekonomian suatu negara tapi juga harapan masyarakat tentang keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas

dan karyawan serta peran perusahaan dalam perspektif spritual.

### **C. Kerangka Konseptual ISR / Kerangka Syariah (Sharia Framework)**

Islam mengatur seluruh sendi kehidupan manusia di muka bumi, merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah) (Antonio, 2011). Landasan dasar dari agama Islam adalah aqidah (*belief and faith*), ibadah (*worship*), dan akhlaq (*morality and ethics*) (Fauzi, 2012). Selain itu, ada prinsip lain yang sangat mendasar bagi setiap Muslim yakni Tauhid (mengesakan Allah dalam beribadah dan tidak menyekutukannya yang sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 64 mengenai orang yang berhak menyanggah gelar seorang Muslim: *Katakanlah (Muhammad), "Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah kecuali kepada Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan*

*sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), "Saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim.*

Kemudian, ada lima nilai universal, yakni: Tauhid (keimanan), 'Adl (keadilan), *Nubuwwah* (kenabian), Khilafah (pemerintahan) dan Ma'ad (hasil) yang merupakan dasar inspirasi untuk menyusun proporsi-proporsi dan teori-teori ekonomi Islam (Karim, 2012). Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai sebaik-baiknya bentuk dan daya sebagai makhluk di muka bumi. Sebagai makhluk yang paling sempurna yang Allah SWT ciptakan sudah sepantasnya manusia selalu menjalani segala perintah dan menjauhi larangan-Nya sebagai tanda pengabdian dan dimana yang berhubungan dengan hal ini adalah merusak lingkungan. Dari kerangka syariah atau kerangka konseptual yang digagas oleh Haniffa dapat dilihat bahwa tauhid merupakan landasan dasar dari ajaran Islam sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Pada

kerangka tersebut juga menunjukkan konsep etika dalam Islam yang terdiri dari sepuluh konsep antara lain iman (*faith*), taqwa (*piety*), amanah (*trust*), ibadah (*workship*), khilafah (*vicegerent*), ummah (*community*), akhirah (*day of reckoning*), *adl* (*justice*) dan *zulm* (*tyranny*), halal (*allowable*) dan haram (*forbidden*), serta *i'tidal* (*moderation*) dan *israf* (*extravagance*). Menurut konsep etika dalam Islam tersebut terbentuk akuntabilitas dalam perspektif ekonomi Islam yaitu pelaporan tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam ekonomi konvensional, pelaporan tanggungjawab sosial dikenal sebagai refleksi ekspektasi sosial berhubung dengan peran masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan bisnis perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Terkait dengan hal tersebut, jadi pada sistem konvensional hanya berfokus pada aspek material dan moral. Dalam Islam seharusnya aspek spiritual juga dijadikan sebagai fokus utama dalam pelaporan tanggungjawab sosial perusahaan karena para pembuat

keputusan muslim memiliki ekspektasi agar perusahaan mengungkapkan informasi-informasi terbaru secara sukarela guna membantu dalam pemenuhan kebutuhan spiritual mereka. Oleh karena itu perlu adanya kerangka khusus untuk pelaporan pertanggungjawaban sosial yang sesuai dengan prinsip Islam.

Kerangka tersebut tidak hanya berguna bagi para pembuat keputusan muslim, tetapi juga berguna bagi perusahaan Islam dalam memenuhi pertanggungjawabannya terhadap Allah SWT dan masyarakat. Kerangka ini dikenal dengan *Islamic Social Reporting* (ISR). ISR menggunakan prinsip syariah sebagai landasan dasarnya. Prinsip syariah dalam ISR menghasilkan aspek-aspek material, moral, dan spiritual yang menjadi fokus utama dari pelaporan sosial perusahaan. ISR merupakan perluasan dari pelaporan sosial yang tidak hanya berupa keinginan besar dari seluruh masyarakat terhadap peranan perusahaan dalam ekonomi melainkan berkaitan dengan perspektif spiritual (Haniffa, 2001).

ISR lebih menekankan terhadap keadilan sosial dalam pelaporannya selain pelaporan terhadap lingkungan, kepentingan minoritas, dan karyawan (Othman, 2010). Hal ini menyangkut masalah ekonomi yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat seperti praktik perdagangan yang timpang dan tidak merata seperti pendistribusian pendapatan. Faktor penting yang menjadi dasar syariah dalam pembentukan ISR adalah dengan tidak menyekutukan-Nya, menyerahkan segala urusan kepada Allah dan tunduk terhadap segala perintah-Nya, meyakini bahwa kepunyaan Allah-lah Kerajaan langit dan bumi (Qur'an 57:5), dan kemudian kepada-Nya lah kamu dikembalikan (Qur'an 2:28) (Widiawati, 2012). Jadi pada hakikatnya seorang muslim harus menerima segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Syariat Islam berdasarkan dua sumber utama yaitu Qur'an dan Hadits yang menjadi dasar dalam setiap aspek kehidupan seorang muslim dan sangat

berpengaruh dalam kemakmuran muslim yang lain.

#### **D. Tema dan Item *Islamic Social Reporting***

Indeks ISR adalah item-item pengungkapan yang digunakan sebagai indikator dalam pelaporan kinerja sosial perusahaan. Penelitian ini menggunakan kerangka ISR dengan rujukan utama yang diteliti oleh Haniffa pada tahun 2002 yang berkembang dengan item-item yang terdapat dalam penelitian Othman tahun 2009 yaitu tema pendanaan dan investasi, tema produk dan jasa, tema karyawan, tema masyarakat dan tema lingkungan hidup. Setiap temanya memiliki sub tema masing masing sebagai indikator sesuai dengan objek penelitian yang digunakan. Berikut kelima tema pengungkapan dalam ISR yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain.

##### **1. Pendanaan dan Investasi (*Finance and Investment*)**

###### **a. Riba (*Interest-Free*)**

Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan (*Al-Ziyadah*), berkembang (*An-*

*Nuwuw*), meningkat (*Al-Irtifa'*), dan membesar (*Al-'uluw*). Secara linguistik, *riba* juga berarti tumbuh dan membesar (Saeed, 1996). Selain bermakna bertambah dan tumbuh, *riba* dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan *usury* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil (Antonio, 1999). *Riba* sebagai setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti (*'iwad*) yang dibenarkan syariah. Hal yang dimaksud sebagai pengganti atau penyeimbang transaksi bisnis atau komersil melegitimasi adanya penambahan secara adil, seperti jual beli, sewa menyewa, atau bagi hasil proyek dimana dalam transaksi tersebut ada faktor penyeimbang berupa ikhtiar/usaha, risiko dan biaya. Larangan *riba* dalam Al-Quran QS. Al- Baqarah 278-280: "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang*

*belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak pula dizalimi (dirugikan). Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*".

Pada intinya *riba* sangat bertentangan secara langsung dengan semangat kooperatif yang ada dalam ajaran Islam. Orang kaya seharusnya memberikan hak-hak orang miskin dengan membayar zakat dan memberi sedekah sebagai tambahan dari zakat tersebut. Islam tidak mengizinkan kaum muslimin untuk menjadikan kekayaannya sebagai alat untuk menghisap darah orang-orang

miskin (Tarigan, 2012).

**b. Gharar (Ketidakpastian)**

Ketika terdapat *incomplete information* antara kedua belah pihak yang bertransaksi dalam hal harga, kualitas, kuantitas, waktu penyerahan dan akad. Salah satu contoh dari transaksi yang mengandung gharar adalah transaksi *lease and purchase* (sewa-beli) karena adanya ketidakpastian dalam akad yang diikrarkan antara kedua pihak.

**c. Zakat**

Zakat termasuk dalam rukun Islam merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim atas harta bendayang dimiliki ketika telah mencapai nisab agar diberikan kepada orang yang pantas menerimanya. Zakat berbeda dengan donasi, sumbangan, dan shadaqah. Zakat memiliki aturan yang jelas mengenai harta yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, cara penghitungannya, dan siapa saja yang boleh menerima harta zakat sesuai apa yang telah diatur oleh Allah SWT.

**d. Kebijakan atas Keterlambatan Pembayaran Piutang dan Penghapusan Piutang Tak Tertagih**

Di dalam dunia usaha terdapat yang namanya piutang tak tertagih, ini adalah bentuk toleransi sesama pelaku bisnis. Penangguhan atau penghapusan utang harus dilakukan dengan adanya penyelidikan terlebih dahulu kepada pihak debitur terkait ketidakmampuannya dalam pembayaran piutang. Penangguhan atau penghapusan utang merupakan suatu bentuk sikap tolong-menolong yang dianjurkan dalam Islam sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 280: "*Dan jika (orang berutang) dalam kesulitan, maka berilah tangguh hingga dia berkelapangan. "Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."*

**e. Current Value Balance Sheet**

Nilai kini dalam neraca akan dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan berapa jumlah zakat yang dikeluarkan. Nilai kini dapat diperoleh dari estimasi nilai rata-rata transaksi yang terjadi atau transaksi yang akan terjadi apabila aset tersebut diperjual-belikan oleh perusahaan. Dalam ekonomi Islam, current value balance sheet sudah seharusnya dimasukkan sebagai bagian dari persyaratan pelaporan operasi perusahaan. Namun, PSAK Indonesia masih memberlakukan nilai historis atas nilai-nilai akun pada neraca. Salah satu aspek yang masih mengandung nilai historis adalah pengukuran setelah pengakuan aset tidak berwujud. Dalam PSAK No 19 (revisi 2000) yang mulai berlaku efektif tahun buku 1 Januari 2011 disebutkan bahwa entitas hanya dapat menggunakan model harga perolehan dalam mengukur aset tidak berwujud. Meskipun sudah mengarahkan pada konsep current value

menyatakan bahwa tiap entitas diberikan kebebasan untuk menggunakan model harga perolehan atau model revaluasi dalam mengukur aset tidak berwujud.

#### **f. Value Added Statement**

Istilah *value added statement* pada dewasa ini diartikan sebagai laporan pertambahan nilai. *Value added Statement* lebih berkembang di negara-negara maju dibandingkan dengan negara berkembang seperti Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini istilah *value added statement* lebih merujuk pada pernyataan nilai tambah dalam laporan tahunan perusahaan. *Value added* adalah nilai yang tercipta dari hasil aktivitas perusahaan dan karyawan-karyawannya. Sedangkan *value added statement* merupakan pernyataan yang melaporkan perhitungan nilai tambah beserta pemanfaatannya oleh para pemangku kepentingan perusahaan (*stakeholder*).

## 2. Produk dan Jasa (*Products and Services*)

### a. Produk yang Ramah Lingkungan (*Green Product*)

Produk dan jasa yang ramah lingkungan menjadi harapan bagi semua perusahaan di dunia sebagai bentuk kepedulian, kontribusi dan partisipasi dalam menjaga dan memelihara lingkungan sekitar terutama alam yaitu darat, air dan udara yang sekarang semakin mengalami kerusakan yang nyata.

### b. Kehalalan Produk

Status kehalalan suatu produk diketahui setelah mendapatkan sertifikat kehalalan produk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam Islam kehalalalan dari semua barang dan jasa adalah harga mati. Jadi pentingnya status kehalalan suatu produk merupakan suatu kewajiban yang harus diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunannya

kepada seluruh konsumen muslim yang *notabene*-nya masyarakat Indonesia sebagian besar adalah pemeluk agama Islam.

Item pengungkapan selanjutnya adalah mengenai keluhan konsumen atau pelayanan pelanggan. Suatu perusahaan diharapkan tidak hanya berfokus pada produk yang dihasilkan (*product-oriented*) melainkan memberikan pelayanan terhadap konsumen yang memuaskan (*consumer-oriented*) dengan menyediakan pusat layanan keluhan konsumen setelah proses jual beli yang rtinya kepuasan konsumen menjadi fokus dalam aktifitas perusahaan.

## 3. Karyawan (*Employees*)

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Hannifa yang memaparkan bahwa masyarakat Islam ingin mengetahui apakah karyawan-karyawan perusahaan telah diperlakukan secara adil dan wajar

melalui informasi-informasi yang diungkapkan, seperti upah, karakteristik pekerjaan, jam kerja per hari, libur tahunan, jaminan kesehatan dan kesejahteraan, kebijakan terkait waktu dan tempat ibadah, pendidikan dan pelatihan, kesetaraan hak, dan lingkungan kerja.

#### **4. Masyarakat (*Community Involvement*)**

Item-item pengungkapan dalam tema masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sodaqoh/donasi*, *wakaf*, *qard Hassan*, sukarelawan dari pihak karyawan, pemberian beasiswa, pemberdayaan kerja bagi siswa yang lulus sekolah/kuliah berupa magang atau praktik kerja lapangan, pengembangan dalam kepemudaan, peningkatan kualitas hidup masyarakat kelas bawah, kepedulian terhadap anak-anak, kegiatan amal/bantuan/kegiatan sosial lain, dan mensponsori berbagai macam kegiatan seperti kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan agama. Konsep tersebut menekankan

pada pentingnya saling berbagi dan meringankan beban orang lain dan kepedulian terhadap sesama dengan hal-hal yang telah disebutkan pada item-item pengungkapan diatas. Perusahaan memberikan bantuan dan kontribusi kepada masyarakat dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu menyelesaikan permasalahan sosial dimasyarakat seperti membantu memberantas buta aksara, memberikan beasiswa, dan lainnya (Othman, 2009).

#### **5. Lingkungan (*Environment*)**

Konsep yang mendasari tema lingkungan dalam penelitian ini adalah *mizan*, *i'tidal*, *khilafah*, dan *akhirah*. Konsep tersebut menekankan pada prinsip keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggungjawab dalam menjaga lingkungan. Oleh karena itu, informasi yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya dan program yang digunakan untuk melindungi lingkungan harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini sesuai dengan

firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia, supaya Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

#### **E. Daftar Pustaka**

- Antonio, M. S. (2011). *Islamic Banking*, Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Fauzi, Y. (2012). *Memaknai Kerja*. Jakarta: PT. Mizan Pustaka: Khazanah Ilmu-Ilmu Islam
- Haniffa, R. (2001). *Social Responsibility Disclosure: An Islamic Perspective*. Discussion paper, University of Exeter: United Kingdom.
- Husamah. (2014). *Pembelajaran Bauran (Blended Learning)*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Karim, A. A. (2012). *Ekonomi Mikro Islami, Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Othman, R. (2010). *International Business & Economics Research Journal*, 9(4), 135.
- Saeed, A. (1996). *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* Leiden: EJ Brill.
- Tarigan, A. A. (2012). *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. Bandung: Citapustaka Media.
- Widiawati, S. (2012). *Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting Perusahaan yang Terdapat Pada Daftar Efek Syariah Tahun 2009- 2012*. Semarang.